



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 170/PID/2018/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andiko Bin Arman
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 18/4 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Beringin Rt. 01 Rw. 01 Kel. Anak Petai -Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Andiko Bin Arman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dengan nomor penetapan 168/PEN.PID/2018/PT PLG. tanggal 05 Desember 2018, sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dengan nomor penetapan 168/PEN.PID/2018/PT PLG. tanggal 11 Desember 2018, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 170/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 19 Desember 2018, Nomor 170/PEN.PID/2018/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 27 Nopember 2018, Nomor 186/Pid.B/2018/PN Pbm., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September, No. Reg. Perk : PDM - 91 / Epp.2 / PBM-I / 09 / 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ANDIKO Bin ARMAN** bersama-sama dengan APRI PRANANDO Bin SULYADI (sedang menjalani hukuman pidana penjara) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Toko Edelweis milik saksi FITER YANES di Jl. Mayor Iskandar RT. 06 RW. 03 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa dan saksi APRI nongkrong di depan Telkom Kel. Wonosari, lalu saksi APRI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Toko Edelweis milik saksi FITER, yang akhirnya terdakwa dan saksi APRI sepakat untuk melakukan pencurian tersebut, yang mana selanjutnya terdakwa dan saksi APRI yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi APRI langsung menuju ke Toko Edelweis milik saksi FITER yang berada di Jl. Mayor Iskandar RT. 06 RW. 03 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, lalu setibanya di Toko Edelweis tersebut sekira jam 02.00 Wib, saksi APRI dan terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke belakang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 170/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko, kemudian saksi APRI dan terdakwa memanjat tembok dinding Toko hingga kebagian atap Toko, lalu saksi APRI merusak atap Toko yang terbuat dari asbes dan juga merusak plafon kayu toko hingga terbuka, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar Toko, kemudian setelah atap dan plafon Toko terbuka, selanjutnya saksi APRI dan terdakwa langsung turun dan masuk kedalam Toko, dimana setelah didalam Toko terdakwa mengambil 2 (dua) helai baju kemeja lengan panjang, 2 (dua) helai baju kaos oblong warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam sedangkan saksi APRI mengambil 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) helai kemeja lengan panjang, 2 (dua) helai baju kaos oblong dan 1 (satu) buah ikat pinggang, lalu setelah terdakwa dan saksi APRI berhasil mengambil barang-barang dari dalam Toko, kemudian terdakwa dan saksi APRI langsung keluar dari dalam Toko melalui plafon dan atap Toko yang kemudian turun melalui tembok dinding samping Toko, yang selanjutnya saksi APRI dan terdakwa langsung pergi dari Toko Edelweis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi APRI dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam Toko Edelweis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi APRI tersebut saksi FITER YANES mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ANDIKO Bin ARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Andiko Bin Arman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andiko Bin Arman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Shioux,
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru hitam merk Claw,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 170/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau putih merk Cotrek,
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Tandem,
- Dikembalikan kepada saksi Fiter yanes Bin Syahrial Efendi;
- 4. Menetapkan agar terdakwa Andiko Bin Arman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan, tanggal 27 Nopember 2018, Nomor 186/Pid.B/2018/PN Pbm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andiko Bin Arman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andiko Bin Arman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Shioux,
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru hitam merk Claw,
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau putih merk Cotrek,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Tandem,Dikembalikan kepada saksi Fiter Yanes Bin Syahrial Efendi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 27 Nopember 2018, Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Pbm, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 30 Nopember 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor : 7/Akta.Pid.B/2018/PN.Pbm, tanggal 30 Nopember 2018, permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Terdakwa, Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Pbm.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tanggal 10 Desember 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 10

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 170/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018) sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Nomor : 7/Akta/2018/PN Pbm;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding terdakwa tersebut, kepada Terdakwa telah diserahkan turunnya pada tanggal 11 Desember 2018 dengan Relas Penyerahan nomor 186/Pid.B/2018/PN Pbm;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Pbm;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Nopember 2018, Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Pbm, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 30 Nopember 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.B/2018/PN Pbm tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa tanggal 4 Desember 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada terdakwa, Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Pbm, tanggal 04 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Pembanding/Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 07 Desember 2018, sedangkan terdakwa sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan : Menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan alasan bahwa pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat terutama korban, tidak memberi efek jera kepada

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 170/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena pidana yang dijatuhkan sangat ringan dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Pbm, tanggal 27 Nopember 2018 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (dakwaan tunggal) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan diperbaiki atau ditambah/diperberat oleh Pengadilan Tinggi dengan alasan dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan oleh karena itu adil dan patut untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penuntut Umum didalam memori bandingnya sepanjang terbuktinya kesalahan terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 186/Pid.B/2018/PN Pbm. tanggal 27 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang amar putusan angka – 2 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sedangkan putusan selebihnya harus dikuatkan sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai saat ini ditahan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 170/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 27 Nopember 2018, Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Pbm, yang dimohonkan Banding tersebut **dengan memperbaiki** tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Andiko Bin Arman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Shioux,
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru hitam merk Claw,
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau putih merk Cotrek,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Tandem,Dikembalikan kepada saksi Fiter Yanes Bin Syahrial Efendi;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 14 Januari 2019, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Kami AMAN BARUS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MOHAMAD. SUKRI, S.H. dan R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 170/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 19 Desember 2018, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 170/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta HARMAIN, S.H.; Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD. SUKRI, S.H.

AMAN BARUS, S.H., M.H.

R. MATRAS SUPOMO, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

H A R M A I N, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 170/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)